



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pemeriksaan pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

MAGU, Umur 55 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di jalan Pababari BTN. AMPI Angrek II No. 12 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

SYAMSUDDIN, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jln. A.P Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

BAU RILLA, Umur ± 56 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jln. H. Andi Depu 18-20, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, selanjutnya diebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat Penggugat dan Tergugat I;

Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat I;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2013 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah Register Nomor 01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.Mu telah mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan diajukannya gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat menyatakan dengan sebenarnya dan benar-benar memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. A.P Pettarani Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, seluas \pm 195 M2, tanah tersebut diperoleh dari Bau Rilla (Tergugat II) melalui transaksi pembelian yang sah tanggal 6 September 1999 berupa kwitansi pembelian tanggal 6 September 1999, dengan nilai seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa sebelum terjadi transaksi pembelian terlebih dahulu Bau Rilla (Tergugat II) datang di Mamuju pada tahun 1999 dengan maksud memperjelas kebenaran dari tanah objek sengketa (stats tanah) di rumah Bpk. Muh. Mega diadakan pembicaraan dengan Bau Rilla. Karena tanah tersebut adalah tanah milik Bau Rilla pada saat itu juga dilakukan pengecekan, pengukuran di tanah objek sengketa dengan cermat dan teliti;
- 3 Bahwa diatas tanah Penggugat berdiri sebuah rumah kayu yang Penggugat beli dari Nurdin, kira-kira antara 2001-2003 rumah tersebut roboh akibat hantaman angin, tiupan angin kencang, dan pada saat Penggugat akan mendirikan kembali rumah tersebut, Tergugat I melarang atau menghalanginya, dan pada saat itu juga Penggugat melaporkan kejadian itu ke Kantor Camat Mamuju dengan harapan untuk dimusyawarakan namun tidak ada hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- 4 Bahwa sekitar tahun 2003-2005 pihak Tergugat I mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek sengketa tanpa seizin atau tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Bahwa Penggugat keberatan atas cara dan tindakan pihak Tergugat I yang mendirikan bangunan rumah tanpa izin atau tanpa persetujuan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat I melalui bantuan aparat pihak Kelurahan, namun tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang luasnya \pm 195 M2 terletak di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kaupaten mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Kantor Transmigrasi;

Selatan : Tanah Bpk. Muh. Mega;

Barat : Tanah Bpk. Drs. Abdul Wahab Kasim;

Timur : Tanah Bau Rilla;

Adalah sah milik Penggugat;

- 3 Menyatakan sah kwitansi pembelian sebidang tanah tersebut diatas yang diperoleh Penggugat dari Tergugat II;
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang masuk dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat;
- 6 Menyatakan bahwa semua surat-surat yang dibuat dan diterbitkan atau yang akan diterbitkan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa baik atas nama Tergugat I maupun atas nama orang lain tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membela hak-hak dan kepentingan para pihak maka pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat I datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat II tidak hadir dan juga tidak mengutus kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka Pengadilan Negeri Mamuju melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini telah menunjuk dan menetapkan Hakim Benyamin, SH hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan penetapan nomor 01/Pen.Pdt.G/2013/PN.Mu tertanggal 5 Maret 2013, sebagai hakim yang akan menjadi Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tertanggal 10 April 2013, ternyata mediasi yang ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu dimulailah pemeriksaan atas perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksud gugatan tersebut dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 8 Februari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KRONOLOGIS PEROLEHAN TANAH:

Pada awalnya, tanah tersebut saya peroleh dari Bau Rilla (kuasa tanah dari Mara'dia), yakni saya menghadap pada Bau Rilla di Tinambung (Kab. Majene) setelah dapat arahan dari Alm. Mertua saya (Silanggu- Mantan Hakim Mamuju) yang mana beliau diberi kuasa masalah tanah yang ada di Kabupaten Mamuju, Pada saat itu (tahun 1985), saya melakukan transaksi pembelian sebidang tanah dengan ukuran 30 x 51 mtr, senilai Rp. 1.500.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah). (sesuai dengan kwintansi pembelian). Dan dari pembelian tanah tersebut saya memperoleh duplikat/copian sertifikat tanah atas nama Bau Rilla;

Selanjutnya saya kembali ke Kab. Mamuju dan bertemu dengan penjaga tanah tersebut (Puwe Penghabisan) dan menjelaskan bahwa tanah yang ini telah menjadi milik saya, dan kepada yang menempati tanah tersebut atas nama Sdr. Nurdin juga telah mengetahui status kepemilikan tanah yang maksud;

KRONOLOGI SENGKETA TANAH

- Selang beberapa tahun, saya dipanggil oleh Bau Rilla supaya ke Tinambung, pada awalnya saya tidak mengetahui panggilan Beliau, setelah berjumpa, Beliau ingin saya menyerahkan/membagi tanah yang telah saya beli kepada Amma Assu (mertua Sdr. Mega), maka dengan tegas saya menolaknya dengan alasan tanah saya beli dan Beliau tetap berkeinginan untuk membagi tanah tersebut kepada Amma Assu dengan masih ada hubungan keluarga dan saya tetap menolaknya, dan saya langsung kembali ke Kab. Mamuju;
- Pada saat saya kembali dari Kab. Mamuju Utara, ternyata diatas tanah saya, telah berdiri sebuah pondok kebun milik Sdr. Mega dan keberadaan serta penempatannya tanpa seizin saya, dan sampai saat ini pondok telah menjadi sebuah bangunan permanen dengan luas tanah 15x25 mtr dan saya sampai saat ini tidak pernah menggugat Sdr. Mega;
- Pada tahun \pm 1999, saya dipanggil ke Kab. Mamuju oleh Isteri saya, bahwa Sdr. Nurdin (Penjaga tanah) ingin menjual sebagian tanah tersebut, akan tetapi saya menolaknya dan Sdr. Nurdin saya usir dari lokasi tersebut;
- Selanjutnya Sdr. Menjual pondok/rumahnya kepada Sdr. Magu, maka pada saat terjadi transaksi pembelian tanah antara Sdr Magu dengan Sdr. Nurdin dan Sdr. Nurdin menganggap bahwa tanah tersebut sebagai milik Bau Rilla dan oleh karena itu Sdr. Nurdin dijadikan saksi atas pembelian atas tanah tersebut oleh Sdr. Magu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2000, saat terjadi angin ribut, rumah/pondok Sdr. Nurdin roboh dan material pondok/rumah tersebut diambil oleh Sdr. Magu. Maka pada saat itu juga saya menempati lokasi tersebut dengan mendirikan bangunan rumah kayu yang sampai saat ini saya tempati beserta keluarga;
- Pada tahun 2003, terbit kahir tanah atas nama Sdr. Magu dengan luasan tanah ± 132 M2 dan oleh Sdr. Magu tidak mau membayar PBB tanah tersebut dan pada tahun 2005 PBB tanah tersebut berubah dari atas nama Sdr. Magu menjadi atas nama Sdr. Syamsuddin sampai saat ini;
- Pada saat proses sporadik tanah beberapa tahun yang lalu yang klear sebagai milik Sdr. Magu, maka saya meminta kepada Sdr. Magu dan bapak Lurah Binanga agar Bau Rilla dihadirkan untuk membenaran pada tanah tersebut dan pada tahun 2012 Sdr. Magu meminta saya serta Bapak Lurah Binanga agar permintaan pembuatan surat tanah dan atau Sporadik tanah tersebut dibuat dan disetujui saya, akan tetapi seperti semula saya meminta Sdr. Magu mendatangkan Bau Rilla dan sampai saat ini Bau Rilla tidak pernah datang ke Kab. Mamuju, olehnya itu sampai saat ini Bau Rilla tidak pernah datang ke Kab. Mamuju, olehnya itu sampai saat ini keterangan tanah dan atau Sporadik atas tanah tersebut tidak dapat diterbitkan oleh Kelurahan Binanga;
- Adapun tanah yang digugat Sdr. Magu terletak di Jln. AP. Pettarani dibelakang kediaman Sdr. Mega yang awalnya berdasarkan Kohir/Surat pajak PBB adalah luasan 132 M2 dan terakhir pada tahun 2012 oleh Sdr. Magu mengklaim luas tanah tersebut adalah 195 M2;
- Selanjutnya Sdr. Magu melakukan gugatan perdata tanah tersebut terhadap saya dan Bau Rilla seperti saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 April 2013, yang mana Replik Penggugat tersebut terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat lebih lanjut telah ditanggapi oleh Tergugat I secara tertulis sebagaimana dalam Duplik Tergugat tertanggal 6 Mei 2013 yang mana Duplik Tergugat I tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopy kuitansi harga pembelian tanah perumahan terletak di Kelurahan Karema Binanga tertanggal 6 September 1999 dengan harga tanah Rp. 2.500.000,- ditandatangani oleh Bau Rilla, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopy Akta jual beli tertanggal 8 April 2000 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah H. Muhammad Naim Thahir, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3 Fotocopy surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bau Rilla tertanggal 2 April 2013, selanjutnya diberi tanda P.3;
- 4 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 tertanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P.4;
- 5 Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat perihal informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan tertanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Mamuju Benhard Sitanggang, SH.M.Kn, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin:

- bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan, sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- bahwa saksi pernah mendirikan rumah kayu diatas tanah objek sengketa;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Bau Rilla;
- bahwa luas tanah objek sengketa adalah 10 x 12 meter persegi dan yang ditempati oleh rumah saksi seluas 5 x 7 meter persegi;
- bahwa batas-batas tanah adalah Utara dengan kantor Golkar, Timur dengan tanah Bau Rilla, Selatan dengan Daeng Tengah sedangkan Barat berbatas dengan tanah Muh. Mega;
- bahwa saksi mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa karena disuruh oleh Pue penghabisan untuk menjaga tanah tersebut;
- bahwa saksi membangun rumah dan tinggal diatas tanah objek sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1998 atau sekitar 10 tahun;
- bahwa saksi meninggalkan tanah objek sengketa tahun 1998 karena tidak ada jalan masuk ke lokasi tanah, sehingga rumah saksi di jual kepada Magu dengan harga Rp. 2.200.000,- sedangkan tanahnya di jual oleh Bau Rilla kepada Magu dengan harga Rp. 2.200.000,- sehingga harga seluruhnya adalah Rp. 4.400.000;
- bahwa setahu saksi Bau Rilla jual tanah ke Magu oleh karena tanah tersebut milik puang Oya yang merupakan bapak dari Bau Rilla;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli antara Bua Rilla dengan Magu, saksi hanya diberitahu oleh Magu kalau tanah tersebut telah dibelinya dari Bau Rilla dengan harga Rp. 2.200.000;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Syamsuddin tinggal di tanah objek sengketa namun pada waktu saksi tinggal disitu tidak lama kemudian Syamsuddin juga tinggal didekat tanah sengketa dibagian atas yang bersebelahan dengan kantor Golkar, karena setahu saksi dulunya Syamsuddin tinggal di Pasangkayu;
- bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Syamsuddin tinggal diatas tanah objek sengketa;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Syamsuddin waktu itu sekitar 20 meter;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat penggugat terkait dengan tanah objek sengketa;
- bahwa saksi juga tahu Syamsuddin pernah membeli tanah dari Bau Rilla disekitar tanah objek sengketa namun saksi tidak tahu dimana letaknya dan luasnya serta berapa harganya;
- bahwa saksi tahu ukuran tanah yang dibeli Magu dari Bau Rilla oleh karena saksi pernah ikut mengukur tanah objek sengketa tersebut;
- bahwa pada waktu dilakukan pengukuran meter ditarik dari tanah perumahan Muh. Mega ke belakang atau utara ke selatan sampai 12 meter dan arah sampai batas tanah Abd. Wahab Kasim sepanjang 10 meter;
- bahwa pada waktu melakukan pengukuran garis ditarik lurus kearah kantor Transmigrasi;

2. Saksi Hasna A:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat I sedangkan Tergugat II saksi tidak kenal;
- bahwa saksi tidak mengerti sehingga Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan ini;
- bahwa saksi tahu masalah tanah sengketa namun luasnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni utara berbatasan dengan tanah pekarangan Kantor Transmigrasi yang ada pagar kawat durinya, selatan dengan jalan jalan raya, barat dengan tanah Abd. Wahab Kasim sedangkan sebelah Timur tanahnya Tomas;
- bahwa sebelum ada permasalahan ini saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah membeli tanah atau tidak disekitar tanah sengketa;
- bahwa saksi tahu Nurdin pernah tinggal ditanah sengketa, namun saksi tidak tahu sejak kapan dia mulai tinggal;
- bahwa saksi tahu pada waktu itu Nurdin tinggal bersama-sama dengan keluarganya;
- bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga Nurdin mendirikan rumah dan tinggal diatas tanah sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah tersebut;
- bahwa tanah yang saksi tempati, saksi peroleh dari Danang dengan cara membeli sebanyak dua kali pertama dibagian depan lalu bagian belakang saksi beli dari Latif;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga Nurdin membangun rumah diatas tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Nurdin sudah lama meninggalkan tanah sengketa namun saksi tidak tahu kapan persisnya dia meninggalkan tanah sengketa dan sekarang Nurdin tinggal di Padang Baka’;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Nurdin pindah dari tanah sengketa;
- bahwa setahu saksi sekarang yang tinggal di tanah sengketa adalah Tergugat I namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I berada di atas tanah sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat I tinggal di tanah sengketa serta darimana Tergugat I memperoleh tanah sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu Magu (Penggugat) membeli tanah darimana serta berapa luasnya, yang jelas saksi tidak tahu menahu masalah tanah sengketa;
- bahwa saksi dengar dari Mega kalau tanah yang ditempati Syamsudin adalah tanah yang pernah dibeli Magu;
- bahwa saksi tahu hal tersebut sekitar bulan Juni 2013 setelah tanah tersebut sudah menjadi sengketa di Pengadilan;
- bahwa saksi membeli tanah dibagian belakang tahun 1987 ketika itu rumah Nurdin belum ada;
- bahwa saksi pernah bertugas sebagai guru di Mamuju tahun 1988, kemudian tahun 1999 pindah ke Bambaloka lalu setelah tahun 2000 pindah lagi ke Mamuju sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi tower dibangun disitu tahun 2012;
- bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang ditempati oleh tower tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Bau Rilla memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik awal tanah sengketa;
- bahwa adapun batas antara tanah saksi dibagian belakang dengan tanah yang pernah ditempati Nurdin adalah pondasi yang saksi buat sebagai batas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu beli tanah tersebut lurus kebelakang tidak serong ke barat, karena waktu mau buat pondasi Tergugat I menegur saksi supaya pondasinya dibuat serong ke barat dengan persiapan dua meter sebagai jalan masuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pada kesempatan yang diberikan, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopy surat kuasa penuh yang dibuat dan ditandatangani oleh Puang Mounda, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
- 2 Fotokopy surat gambar situasi nomor 18 tahun 1984, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
- 3 Fotokopy surat keterangan nomor W15-D25-Kp.09.10-316 tertanggal 1 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tadjuddin Amir, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
- 4 Fotokopy surat inventarisasi pemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) tertanggal 9 Juli 1997 yang ditandatangani oleh Syamsuddin dan Sahabuddin, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
- 5 Fotokopy kuitansi tertanggal 6 September 1988 yang ditandatangani oleh P. Bau Rilla, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
- 6 Fotokopy surat pernyataan bersama tertanggal 29 Januari 1994 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Syamsuddin pihak pertama dengan Mansyur Alias pihak kedua dan saksi-saksi Abd. Razak Seja dan Muh. Anwar Syukur, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
- 7 Fotokopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 tertanggal 2 Januari 2004 atas nama wajib pajak Magu, selanjutnya diberitanda T.I-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 tertanggal 3 Januari 2005 atas nama wajib pajak Magu, selanjutnya diberitanda T.I-8;
- 9 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 tertanggal 2 Januari 2004 atas nama wajib pajak Syamsuddin, selanjutnya diberitanda T.I-9;
- 10 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 tertanggal 3 Januari 2005 atas nama wajib pajak Syamsudin, selanjutnya diberitanda T.I-10;
- 11 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 tertanggal 10 Januari 2011 atas nama wajib pajak Syamsuddin, selanjutnya diberitanda T.I-11;
- 12 Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 tertanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberitanda T.I-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-12 telah diberi materai secukupnya dan terhadap bukti surat T.I-4 sampai dengan bukti T.I-12 telah dicocokkan dan ternyata sesuai surat aslinya dan untuk bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti T.I-3 tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Andi Rahman dan Abd Rauf Pua Rasyid, masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rahman:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi dulu tanah tersebut berupa kebun dan sekarang sudah menjadi tanah perumahan;
- bahwa letak tanah sengketa di jalan A.P Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- bahwa setahu saksi luas tanah tersebut ukuran 30 x 51 meter persegi, namun yang menjadi sengketa saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tahu batas tanah sengketa adalah utara berbatas dengan kantor Golkar dan sebagian lagi berbatas dengan kantor transmigrasi, selatan berbatas dengan rumah Meg, Timur dengan Tower dan sebelah barat berbatas dengan tanah milik Wahab;
- bahwa tanah yang ditempati tower adalah tanah milik Syamsuddin;
- bahwa setahu saksi Syamsuddin menempati tanah sengketa sejak tahun 1988;
- bahwa saksi tahu hal tersebut oleh karena tahun 1984 saksi sebagai pengawas pada pembangunan SMP 2 Mamuju dan waktu itu mertua Syamsuddin yakni Silanggu bilang kepada saksi kalau tanah yang ditempati SMP 2 adalah termasuk tanah Puang Monda dan Silanggu diberi kepercayaan untuk menjaga tanah milik Puang Monda;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Puang Monda namun karena dia tidak memiliki anaknya sehingga diserahkan kepada Bau Rilla;
- bahwa setahu saksi Tergugat I memperoleh tanah dengan membeli dari Bau Rilla;
- bahwa saksi tahu tanah itu di beli Syamsuddin karena pada tahun 1985 Silanggu atau mertua Syamsuddin mengatakan kepada saksi supaya membeli juga tanah satu kapling kepada Bau Rilla;
- bahwa saksi tahu pembayaran tanah itu dilakukan dua kali dan dilunasi tahun 1988 dengan harga Rp. 1.500.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dengan tanah tersebut telah dijual kepada Syamsuddin dari Bau Rilla dan Silanggu;
- bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah yang dimiliki Syamsuddin yaitu fotokopy sertifikat atas nama Bau Rilla, kuitansi pembelian tanah dengan harga Rp. 1.500.000,-, surat keterangan batas antara kantor Golkar dengan tanah milik Syamsuddin dan Kohir pajak;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Bau Rilla menjual tanah ke orang lain selain kepada Syamsuddin;
- bahwa setahu saksi Puang Monda empat bersaudara, yakni Puang Monda, Puang Sima, Puang Oya dan satu lagi saksi lupa namanya;
- bahwa ukuran 30 x 51 meter dimulai diukur untuk panjang 51 meter diukur dari selatan ke utara atau dari pinggir jalan AP. Pettarani sampai ke batas tanah kantor Golkar kemudian untuk 30 meter diukur dari timur ke barat sampai ke tanah Abd. Wahab Kasim;
- bahwa tanah yang ditempati oleh rumahnya Mega masuk dalam lokasi tanah milik Syamsuddin;
- bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Mega masuk dan menempati sebagian tanah tersebut;
- bahwa yang menunjukkan batas dan luas tanah kepada saksi waktu itu adalah daenna Ipagu atau Silanggu (mertua Syamsuddin);
- bahwa setahu saksi rumah yang belum selesai disebelah selatan Kantor Golkar adalah rumah milik Syamsuddin;
- bahwa saksi sudah lama mengetahui kalau tanah tersebut dibeli oleh Syamsuddin dengan harga Rp. 1.500.000,- ukuran 30 x 51 meter ketika itu saksi berbicara dengan Bau Rilla di rumahnya di Tinambung sekitar 20 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak kenal yang namanya Nurdin;
- bahwa menurut saksi harga tanah di tahu 1985 tersebut masuk akal karena baru dilunasi tahun 1988;
- bahwa saksi awalnya tinggal di Tinambung dan pindah ke Mamuju sejak tahun 1982;
- bahwa setahu saksi Puang Monda tidak pernah tinggal di Mamuju dan saksi pernah berbicara dengan Puang Monda kalau tanahnya telah diberikan kepada kemanakannya yakni Bau Rilla dan saat itu Puang Monda bilang ada tanahnya di Nganga Lembang dan tanah yang dibeli oleh Syamsuddin;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Bau Rilla pernah datang ke tanah tersebut;
- bahwa menurut saksi apabila ada kelebihan ukuran sebagaimana dalam kuintansi pembelian maka tanah itu adalah milik penjual;

2. Saksi Abd Rauf Pua Rasyid:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di jalan A.P Pettarani, Kelurahan Binanga Mamuju;
- bahwa saksi tahu luas tanah sengketa adalah 30 x 51 M;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah transmigrasi, sebelah Selatan berbatasan dengan Muh. Mega, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsuddin sekarang ada tower dan barat berbatasan dengan tanah Abd. Wahab Kasim;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya adalah tanah adat yang dikuasai oleh salah seorang warga kerajaan yang bernama Puang Monda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebelumnya tinggal di Polmas namun setelah tahun 1970 saksi pindah dan menetap di Mamuju sampai sekarang;
- bahwa saksi sejak tahun 1970 tinggal di dekat tanah sengketa dan waktu itu saksi tinggal bersama mertua saksi dan dialah yang memelihara dan mengolah sagu di tanah sengketa tersebut sejak tahun 1985;
- bahwa tanah yang saksi tempati membangun rumah diperoleh dengan membeli dari Madi;
- bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah sekitar 40 meter;
- bahwa kondisi tanah waktu itu adalah kebun sagu dan rawa-rawa;
- bahwa setahu saksi Syamsuddin tempati atau kuasai tanah sengketa dengan membeli dari Puang Monda yang merupakan paman dari Bau Rilla;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Puang Monda;
- bahwa adapun harga tanah yang Syamsuddin beli dari Puang Monda adalah seharga Rp. 1.000.000,-;
- bahwa saksi tahu Nurdin pernah membangun rumah kayu disitu, karena di suruh atau seizin Pue Penghabisan sekitar tahun 1980;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Nurdin meninggalkan lokasi tanah sengketa yang jelas Nurdin pernah menawarkan rumahnya kepada saksi namun waktu itu saksi tidak mempunyai uang;
- bahwa Nurdin membangun rumahnya diatas tanah ukuran 5 x 10 meter;
- bahwa tidak ada orang lain yang membeli tanah disekitar tanah sengketa selain Syamsuddin yang lebih dikenal dengan nama Bandes;
- bahwa setahu saksi tanah yang ada disekitar tanah sengketa adalah tanah milik Puang Monda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi yang jual tanah adalah Bau Rilla karena Bau Rilla adalah kemandakan Puang Monda, namun Puang Monda tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- bahwa saksi tahu hubungan Bau Rilla dengan tanah tersebut adalah Bau Rilla kemandakan Puang Monda yang merupakan pemilik tanah dimana Bau Rilla diberi kuasa untuk mengurus tanahnya Puang Monda oleh karena Puang Monda tidak memiliki anak;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Puang Monda tetapi hanya satu kali;
- bahwa saksi pernah melihat kuitansi pembelian tanah tersebut didalam kuitansi tersebut tertulis ukuran 30 x 51 meter tahun 1988 namun batas-batasnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa jalan didekat tanah sengketa dibangun;
- bahwa ukuran tanah yang dibeli Syamsuddin 30 x 51 termasuk tanah yang ditempati rumahnya Muh. Mega namun saksi tidak tahu sejak kapan Muh. Mega tinggal disitu;
- bahwa setahu saksi Syamsuddin mulai menempati tanah sengketa sejak tahun 1988;
- bahwa yang lebih dahulu menempati tanah sengketa adalah Nurdin;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dibangun jalan didekat tanah sengketa;
- bahwa saksi tahu tanah yang ditempati jalan A.P. Pettarani tersebut masih termasuk bagian tanah atas nama Puang Monda, karena luas keseluruhan tanah Puang Monda adalah sekitar 2 HA termasuk yang ditempati SMP Negeri 2;
- bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Puang Monda yang luasnya 2 HA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan nama Silangu dia adalah mantan Hakim di Pengadilan Negeri Mamuju yang merupakan mertua dari Syamsuddin;
- bahwa adapun batas tanah yang dibeli Syamsuddin menurut kuitansi pembelian adalah utara berbatas dengan sebagian kantor Golkar dan sebagian Kantor Transmigrasi, Selatan berbatas dengan jalan AP Pettarani, Timur dengan tanah yang diatasnya terdapat beberapa rumah, serta barat berbatasan dengan rumah Abd. Wahab Kasim;
- bahwa setahu saksi ukuran 51 meter adalah ditarik mulain dari pinggir jalan AP. Pettarani kebelakang atau ke utara sampai berbatasan tanah Kantor Golkar;
- bahwa saksi pernah melihat pondasi di tanah sengketa yang saksi perkiraan luasnya sama seperti luas tanah yang digunakan untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Tergugat I maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang objek sengketa dalam perkara nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Mu, maka pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat berdasarkan pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 tahun 2001 terhadap objek sengketa sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 Juni 2013 sedangkan untuk Tergugat I mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal Mei 2013 dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat berargumen memiliki satu bidang tanah perumahan yang terletak di jalan A.P Pettarani Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, luas kurang lebih 195 meter persegi yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Bau Rilla (Tergugat II) pada tanggal 6 September tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Kantor Transmigrasi;
- Selatan berbatas dengan tanah Bapak Muh. Mega;
- Barat berbatas dengan tanah Bapak Drs. Abdul Wahab Kasim;
- Timur berbatas dengan tanah Bau Rilla;

Bahwa sebelum membeli tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat II dilakukan pembicaraan di rumah Muh. Mega pada tahun 1999 untuk mengecek kebenaran status tanah dan setelah benar tanah tersebut milik Tergugat II (Bau Rilla) barulah dilakukan pengukuran diatas tanah objek sengketa;

Bahwa sekitar tahun 2001-2003 rumah kayu yang Penggugat beli dari Nurdin roboh karena ditiup angin kencang dan pada saat Penggugat mau mendirikan kembali rumah tersebut Tergugat I melarang Penggugat membangun rumah diatas tanah yang telah Penggugat beli, kemudian sekitar tahun 2003-2005 Tergugat I mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek sengketa yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kelurahan untuk dimusyawarahkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagaimana jawabannya berargumen bahwa tanah tersebut Tergugat I peroleh dengan membeli dari Bau Rilla (Tergugat II) pada tahun 1985 yang ukurannya adalah 30 x 51 meter dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah tersebut Tergugat I dipanggil oleh Tergugat II (Bau Rilla) ke Tinambung untuk membagi tanah yang Tergugat I telah beli dan diserahkan kepada Amma Assu akan tetapi Tergugat I menolaknya dengan alasan Tergugat I telah membeli tanah tersebut;

Bahwa setelah Tergugat I kembali ke Mamuju, ternyata diatas tanah yang Tergugat I beli telah berdiri rumah kebun milik Muh. Mega ukuran 15 x 25 meter hingga saat ini telah berubah menjadi rumah permanen dan Tergugat I tidak keberatan kepada Muh. Mega Bahwa sekitar tahun 2000 terjadi bencana angin ribut yang mengakibatkan rumah milik Nurdin roboh, sehingga material rumah tersebut dibeli oleh Penggugat, dan mulai saat itulah Tergugat I mulai menempati tanah objek sengketa dengan mendirikan rumah yang sampai saat ini Tergugat I tempati bersama dengan keluarga;

Bahwa sekitar tahun 2003 terbit kohir atas nama Penggugat dengan luas tanah kurang lebih 132 meter persegi namun Penggugat tidak mau membayar pajak tanah tersebut dan pada tahun 2005 berubah menjadi atas nama Tergugat I dan sekitar tahun 2012 Penggugat mengklaim luas tanahnya adalah 192 meter persegi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan luas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I maka berdasarkan pasal 180 RBg dan SEMA Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II sebagaimana yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa adapun tujuan daripada pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek sengketa atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya, hal mana telah dijelaskan dan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984 dimana menurut putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitive, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adapun hasil pengukuran yang dilakukan dalam pemeriksaan setempat menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

- sebelah utara yang berbatasan dengan kantor transmigrasi adalah 11 meter;
- sebelah selatan yang berbatasan dengan rumah Muh. Mega adalah 11,50 meter;
- sebelah timur berbatasan tanah Bau Rilla adalah 16 meter;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Abd. Wahab Kasim adalah 14 meter;

Menimbang, bahwa adapun hasil pengukuran yang dilakukan dalam pemeriksaan setempat menurut Tergugat I adalah sebagai berikut:

- sebelah utara yang berbatasan dengan kantor transmigrasi adalah 13,20 meter;
- sebelah selatan yang berbatasan dengan rumah Muh. Mega adalah 11 meter;
- sebelah timur berbatasan tanah Bau Rilla adalah 12 meter;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Abd. Wahab Kasim adalah 12,60 meter;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati antara luas tanah objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat yakni 195 meter persegi adalah berbeda dengan luas tanah yang ada dalam pemeriksaan setempat karena apabila panjang sebelah timur dikalikan lebar tanah sebelah utara atau 16 meter dikalikan 11 meter maka hasilnya adalah 176 meter persegi atau apabila lebar ukuran tanah sebelah selatan 11,50 meter dikalikan panjang tanah sebelah barat ukuran 14 meter maka akan menghasilkan luas tanah 154 meter persegi;

Menimbang, bahwa oleh karena luas tanah objek sengketa berbeda antara dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, maka berdasarkan uraian pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat formil yakni kabur atau tidak jelasnya luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **Hari Senin**

Tanggal 1 Juli 2013 oleh kami **JAUHARI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, SH** dan **H SYAHBUDDIN, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Senin tanggal 8 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II atau mengirim wakilnya yang sah;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFRUDDIN, SH,-

JAUHARLSH,-

H. SYAHBUDDIN, SH,-

PANITERA PENGGANTI,

BURHANUDDIN,SH,-

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Panggilan : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pemeriksaan setempat : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Materai : Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah);
 - Redaksi putusan : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Jumlah: Rp 1.091.000,-- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah ribu rupiah);**